

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut Undang-undang standart upah minimum itu dibagi menjadi beberapa macam yaitu upah pokok dan tunjangan. Upah pokok yaitu upah bersih tanpa ada potongan maupun bonusan. Sedangkan upah tunjangan yaitu upah bonusan yang diberikan majikan kepada buruh, tanpa ada sangkutan pada upah pokok.
2. Menurut hukum Islam upah minimum ditentukan berdasarkan prinsip keadilan sebagaimana yang ditentukan diawal perjanjian terhadap majikan dengan buruh. Hukum Islam mengatur supaya upah sesuai dengan kelayakan hidup yang dijalani buruh dan semua keluarganya.
3. Dalam persamaan dan perbedaan antara standar Upah minimum menurut Undang-undang dan hukum Islam bahwa semua dalam Undang-undang sudah dibagi secara terperinci mengenai standart upah minimum sedangkan dalam Islam hanya mengatur bahwa standart upah tersebut harus sudah mencukupi kebutuhan buruh beserta keluarganya tersebut, berdasarkan prinsip keadilan.

## **B. Saran**

### 1. Bagi majikan

Pada saat ini masih banyak majikan yang tidak memenuhi kewajibannya membayar upah sesuai dengan standart upah minimum, jadi bagi majikan supaya lebih diperhatikan aturan-aturan yang sudah ada dalam Undang-undang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Pemerintah yang sudah ada.

### 2. Bagi buruh

Pada saat ini banyak juga buruh yang tidak memenuhi ketentuan yang ada, jadi buruh harus sebaik mungkin memberi yang terbaik bagi majikannya.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian yang dilakukan peneliti dirasa masih kurang, sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar lebih melengkapi penelitian ini.